



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 10 TAHUN 2012**

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana di Daerah, perlu mengatur garis sempadan yaitu garis batas luar pengamanan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan, agar pelaksanaan pembangunan dan hasil dari kegiatan pembangunan dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Jalan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Garis Sempadan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 18);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Urusan Pekerjaan Umum.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
7. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
8. Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai adalah garis batas luar pengamanan waduk, mata air dan pantai.

9. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
10. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan.
11. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar.
12. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
13. Daerah Sempadan Sungai/ Saluran adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/ saluran dan dibatasi kanan/ kirinya oleh garis sempadan.
14. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
15. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran/ jalan/ jalan rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai/ saluran/ jalan/ jalan rel kereta api.
16. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran/ jalan/ jalan rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan.
17. Daerah Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
19. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
20. Saluran adalah suatu sarana/ wadah/ alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
21. Saluran Bertanggul adalah suatu saluran yang mempunyai tanggul alam dan atau buatan di kanan atau kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya.
22. Saluran tidak Bertanggul adalah suatu saluran yang tidak bertanggul di kanan dan kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya.
23. Saluran Irigasi adalah suatu saluran yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
24. Saluran Pembuang adalah suatu saluran buatan /alam bertanggul/tidak bertanggul yang fungsinya untuk pengaturan air di suatu daerah tertentu.
25. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/ badan/ palung sungai.

26. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (Lima) Liter/detik.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
29. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
30. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31. Jalan Arteri Primer adalah jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
32. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan arteri dalam skala perkotaan.
33. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
34. Jalan Kolektor Primer adalah jalan kolektor dalam skala wilayah.
35. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan kolektor dalam skala perkotaan.
36. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
37. Jalan Lokal Primer adalah jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal.
38. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan lokal dalam skala perkotaan.
39. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
40. Jalan Lingkungan Primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti kawasan perdesaan di wilayah kabupaten.
41. Jalan Lingkungan Sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
42. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan atau Orang Pribadi untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/ saluran tersebut.
43. As Jalan adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.

44. Jalan Rel Kereta Api adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, dibawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
45. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
46. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
47. Bangunan Industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
48. Bangunan Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas.
49. Bangunan penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya, perkantoran, fasilitas umum dan bangunan.
50. Perkotaan adalah suatu kawasan yang bercirikan kota, bisa dalam batas satu wilayah administratif atau lebih.
51. Kawasan perkotaan adalah suatu kawasan yang ditetapkan oleh Bupati yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan perkotaan.
52. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
53. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap garis sempadan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. agar pelaksanaan pembangunan dan hasil dari kegiatan pembangunan dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan; dan
- b. untuk menciptakan ketertiban pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. Garis Sempadan Saluran;
- c. Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai;
- d. Garis Sempadan jalan;
- e. Garis Sempadan Pagar;
- f. Garis Sempadan Bangunan;
- g. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api;
- h. Pemanfaatan dan Penguasaan pada Daerah Sempadan;
- i. Pengendalian;
- j. Ketentuan Penyidikan; dan
- k. Ketentuan Pidana.

BAB IV

GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Sungai Bertanggul

Pasal 5

- (1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (Tiga) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (Lima) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Bagian Kedua Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 6

- Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
- a. untuk sungai yang berkedalaman sampai dengan 3 (Tiga) Meter adalah 10 (Sepuluh) Meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b. untuk sungai yang berkedalaman lebih dari 3 (Tiga) Meter adalah 15 (Lima belas) Meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 7

- Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
- a. untuk sungai kecil dengan Daerah Aliran Sungai sampai dengan 500 (Lima ratus) Kilometer persegi adalah 50 (Lima puluh) Meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - b. untuk sungai besar dengan Daerah Aliran Sungai lebih dari 500 (Lima ratus) Kilometer persegi adalah 100 (Seratus) Meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

BAB V

GARIS SEMPADAN SALURAN

Bagian Kesatu Saluran Bertanggul

Pasal 8

Garis sempadan saluran yang bertanggul:

- a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (Empat) Meter kubik/detik adalah 5 (Lima) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul;
- b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (Satu) Meter kubik/ detik sampai dengan 4 (Empat) Meter kubik/detik adalah 3 (Tiga) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul ; dan
- c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (Satu) Meter kubik/detik adalah 2 (Dua) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Bagian Kedua Saluran Tidak Bertanggul

Pasal 9

Garis sempadan saluran yang tidak bertanggul:

- a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (Empat) Meter kubik/ detik adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (Lima) Meter yang dihitung dari sumbu saluran;
- b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (Satu) Meter kubik/detik sampai dengan 4 (Empat) Meter kubik/detik adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (Tiga) Meter yang dihitung dari sumbu saluran;
- c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (Satu) Meter kubik/ detik adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (Dua) Meter yang dihitung dari sumbu saluran.

BAB VI

GARIS SEMPADAN WADUK, MATA AIR DAN PANTAI

Pasal 10

Garis sempadan waduk adalah 50 (Lima puluh) Meter dari tepi waduk.

Pasal 11

Garis sempadan mata air adalah 200 (Dua ratus) Meter di sekitar mata air.

Pasal 12

Garis sempadan pantai adalah 100 (Seratus) Meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

BAB VII

GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Kesatu Jalan Arteri

Pasal 13

- (1) Garis sempadan jalan arteri primer adalah 20 (Dua puluh) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan arteri sekunder adalah 15 (Lima belas) Meter dari as jalan.

Bagian Kedua Jalan Kolektor

Pasal 14

- (1) Garis sempadan jalan kolektor primer adalah 10 (Sepuluh) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan kolektor sekunder adalah 7,5 (Tujuh koma lima) Meter dari as jalan.

Bagian Ketiga Jalan Lokal

Pasal 15

- (1) Garis sempadan jalan lokal primer adalah 10 (Sepuluh) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan lokal sekunder adalah 6 (Enam) Meter dari as jalan.

Bagian Keempat
Jalan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Garis sempadan Jalan Lingkungan Primer adalah 4 (Empat) Meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder adalah 2,5 (Dua koma lima) Meter dari as jalan.

Bagian Kelima
Jalan Inspeksi

Pasal 17

- (1) Garis sempadan jalan inspeksi di atas tanggul adalah 5 (Lima) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan inspeksi sejajar tanggul adalah 5 (Lima) Meter dari as jalan.

Bagian Keenam
Jembatan

Pasal 18

Garis Sempadan Jembatan adalah 50 (Lima puluh) Meter ke arah hulu dan 50 (Lima puluh) Meter ke arah hilir dari tepi luar masing-masing pangkal/ kepala jembatan sejajar as jalan.

Bagian Ketujuh
Jalan Persimpangan

Pasal 19

Garis sempadan jalan persimpangan sebidang:

- a. untuk pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing:
 1. di dalam kawasan perkotaan adalah 1,5 (Satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
 2. di luar kawasan perkotaan adalah 2,5 (Dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- b. untuk perempatan, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing:
 1. di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (Tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
 2. di luar kawasan perkotaan adalah 5 (Lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

- c. untuk perlimaan atau lebih, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan as jalan maka garis sempadannya adalah 5 (Lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Jalan Tikungan

Pasal 20

Garis sempadan jalan tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu yaitu:

- a. di kawasan perkotaan adalah 3 (Tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan; dan
- b. di luar kawasan perkotaan adalah 5 (Lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

BAB VIII

GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Kesatu Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai

Pasal 21

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (Tiga) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Pasal 22

Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan:

- a. untuk sungai berkedalaman sampai dengan 3 (Tiga) Meter adalah 10 (Sepuluh) Meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
- b. untuk sungai yang berkedalaman lebih dari 3 (Tiga) Meter adalah 15 (Lima belas) Meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 23

Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:

- a. untuk sungai kecil dengan Daerah Aliran Sungai sampai dengan 500 (Lima ratus) Kilometer persegi adalah 50 (Lima puluh) Meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- b. untuk sungai besar dengan Daerah Aliran Sungai lebih dari 500 (Lima ratus) Kilometer persegi adalah 100 (Seratus) Meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran

Pasal 24

Garis sempadan pagar terhadap saluran bertanggul:

- a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (Empat) Meter kubik/detik adalah 3 (Tiga) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul;
- b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (Satu) Meter kubik/ detik sampai dengan 4 (Empat) Meter kubik/detik adalah 2 (Dua) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul; dan
- c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (Satu) Meter kubik/detik adalah 1 (Satu) Meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Pasal 25

Garis sempadan pagar terhadap saluran tidak bertanggul adalah berhimpit dengan garis sempadan saluran tidak bertanggul.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Pagar Terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai

Pasal 26

Garis sempadan pagar terhadap waduk adalah 50 (Lima puluh) Meter dari tepi waduk.

Pasal 27

Garis sempadan pagar terhadap mata air adalah 200 (Dua ratus) Meter dari sekitar mata air.

Pasal 28

Garis sempadan pagar terhadap pantai adalah 100 (Seratus) Meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan

Paragraf 1
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Arteri

Pasal 29

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan arteri primer adalah 20 (Dua puluh) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan arteri sekunder adalah 15 (Lima belas) Meter dari as jalan.

Paragraf 2
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 30

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan kolektor primer adalah 10 (Sepuluh) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan kolektor sekunder adalah 7,5 (Tujuh koma lima) Meter dari as jalan.

Paragraf 3
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lokal

Pasal 31

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal primer adalah 10 (Sepuluh) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal sekunder adalah 6 (Enam) Meter dari as jalan.

Paragraf 4
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 32

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan primer adalah berimpit dengan garis sempadan jalan lingkungan primer.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan sekunder adalah berimpit dengan garis sempadan jalan lingkungan sekunder.

Paragraf 5
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 33

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi di atas tanggul adalah 8 (delapan) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi sejajar tanggul adalah 5,5 (lima koma lima) Meter dari as jalan.

Paragraf 6
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 34

Jarak garis sempadan pagar terhadap jalan persimpangan adalah berimpit dengan garis sempadan jalan.

Paragraf 7
Garis Sempadan Pagar Terhadap Tanah Lereng

Pasal 35

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (Dua) Meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (Dua) Meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai dan Saluran

Paragraf 1
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggul

Pasal 36

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 8 (Delapan) Meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 13 (Tiga belas) Meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 37

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 10 (Sepuluh) Meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan adalah 15 (Lima belas) Meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 38

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
 - a. untuk sungai tidak bertanggul berkedalaman kurang dari 3 (Tiga) Meter adalah 15 (Lima belas) Meter; dan
 - b. untuk sungai tidak bertanggul berkedalaman 3 (Tiga) Meter sampai dengan 20 (Dua puluh) Meter adalah 20 (Dua puluh) Meter.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan:
 - a. untuk sungai berkedalaman kurang dari 3 (Tiga) Meter adalah 20 (Dua puluh) Meter; dan
 - b. untuk sungai berkedalaman 3 (Tiga) Meter sampai dengan 20 (Dua puluh) Meter adalah 25 (Dua puluh lima) Meter.
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 39

- (1) Garis sempadan untuk semua bangunan terhadap sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 50 (Lima puluh) Meter untuk sungai kecil dengan Daerah Aliran Sungai sampai dengan 500 (Lima ratus) Kilometer persegi

- (2) Garis sempadan untuk semua bangunan terhadap sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 100 (Seratus) Meter untuk sungai besar dengan Daerah Aliran Sungai lebih dari 500 (Lima ratus) Kilometer persegi.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Bertanggung

Pasal 40

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran bertanggung:
 - a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) M^3 / detik adalah 3 (Tiga) Meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (Satu) M^3 /detik sampai dengan 4 (Empat) M^3 / detik adalah 4 (Empat) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (Empat) M^3 / detik adalah 5 (Lima) Meter.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap saluran bertanggung adalah 10 (Sepuluh) Meter.
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Tidak Bertanggung

Pasal 41

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran tidak bertanggung:
 - a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (Satu) M^3 /detik adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (Empat) Meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (Satu) M^3 /detik sampai dengan 4 (Empat) M^3 /detik adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (Empat) Meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (Empat) M^3 /detik adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 8 (Delapan) Meter.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap saluran tidak bertanggung adalah 4 (Empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (Sepuluh) Meter.
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi saluran.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Waduk dan Mata Air

Pasal 42

Garis sempadan bangunan terhadap waduk adalah 50 (Lima puluh) Meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 43

Garis sempadan bangunan terhadap mata air adalah 200 (Dua ratus) meter dari sekitar mata air.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Pantai

Pasal 44

Garis sempadan bangunan terhadap pantai adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan
di dalam kawasan perkotaan

Pasal 45

Garis sempadan bangunan terhadap jalan di dalam kawasan perkotaan adalah berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap jalan.

Bagian Kelima
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan
di luar kawasan perkotaan

Paragraf 1
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Arteri

Pasal 46

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer adalah 35 (Tiga puluh lima) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri sekunder adalah 35 (Tiga puluh lima) Meter dari as jalan.
- (3) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan arteri primer adalah 40 (Empat puluh) Meter dari as jalan.
- (4) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan arteri sekunder adalah 40 (Empat puluh) Meter dari as jalan.

Paragraf 2
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 47

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer adalah 25 (Dua puluh lima) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor sekunder adalah 21 (Dua puluh satu) Meter dari as jalan.
- (3) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap Jalan Kolektor adalah 30 (Tiga puluh) Meter dari as jalan.

Paragraf 3
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lokal

Pasal 48

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal primer adalah 15 (Lima belas) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal sekunder adalah 14 (Empat belas) Meter dari as jalan.
- (3) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan lokal adalah 20 (Dua puluh) Meter dari as jalan.

Paragraf 4
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 49

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan primer adalah 6 (Enam) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan sekunder adalah 4,5 (Empat koma lima) Meter dari as jalan.

Paragraf 5
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 50

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi adalah 10 (Sepuluh) Meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan inspeksi adalah 15 (Lima belas) Meter dari as jalan.

Paragraf 6
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 51

Garis sempadan bangunan terhadap jalan persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 7
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Tanah Lereng

Pasal 52

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap ruas jalan yang terletak di atas lereng adalah 5 (Lima) Meter dihitung dari kaki lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan yang terletak di bawah lereng adalah 7 (Tujuh) Meter dihitung dari kaki puncak lereng.

Paragraf 8
Garis Sempadan Bangunan pada Daerah Berkepadatan
Bangunan Tinggi

Pasal 53

Garis Sempadan Bangunan di luar kawasan perkotaan dengan berkepadatan bangunan tinggi atau yang telah diatur dengan tata ruang, dapat ditentukan berimpit dengan garis sempadan pagar setelah memperhitungkan lahan untuk parkir kendaraan.

BAB X

GARIS SEMPADAN JALAN REL KERETA API

Pasal 54

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 6 (Enam) Meter dari batas daerah manfaat jalan rel terdekat apabila Jalan Rel Kereta Api itu terletak di atas tanah yang rata.
- (2) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 2 (Dua) Meter dari kaki talud apabila Jalan Rel Kereta Api itu terletak di atas tanah yang ditingkatkan.

- (3) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 2 (Dua) Meter ditambah lebar lereng sampai puncak dihitung dari daerah manfaat Jalan Rel Kereta Api apabila Jalan Rel Kereta Api itu terletak didalam galian.

Pasal 55

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api pada belokan adalah 23 (Dua puluh tiga) Meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi daerah manfaat jalan.
- (2) Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar daerah manfaat jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar daerah milik jalan rel kereta api sampai 23 (Dua puluh tiga) Meter.
- (3) Pelebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai sedikitnya dalam jarak 20 (Dua puluh) Meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi batas daerah manfaat jalan.
- (4) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila jalan rel kereta api tersebut terletak dalam galian.

Pasal 56

Garis Sempadan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 (Tiga puluh) Meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 (Sebelas) Meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 (Enam ratus) Meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

BAB XI

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 57

- (1) Daerah sempadan jalan dan jalan rel kereta api tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan/ pembangunan di luar fungsi daerah sempadan.

- (2) Daerah sempadan pantai, sungai waduk dan mata air dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- (3) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengurangi fungsi daerah sempadan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemanfaatan Daerah Sempadan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penguasaan Daerah Sempadan

Pasal 58

Tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, badan hukum dan perorangan maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGENDALIAN

Pasal 59

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang merupakan kewenangan Daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan data-data yang diperlukan kepada SKPD untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 61

Penentuan as jalan, kaki tanggul dan tepi sungai/saluran, tepi waduk, sekitar mata air dan titik pasang tertinggi pantai, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang Pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 64

Setiap orang Pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, selain diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan untuk mengembalikan fungsi daerah sempadan, dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh orang pribadi atau Badan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 65

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dilakukan oleh suatu Badan, maka sanksi dikenakan terhadap pengurus dan/ atau penanggung jawab Badan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. terhadap pemanfaatan daerah sempadan yang telah memiliki Izin namun keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan penyesuaian pada saat terjadi perubahan izin, perpanjangan izin atau pembaharuan izin;
 - b. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di daerah sempadan pantai, sungai, waduk dan mata air dinyatakan statusnya sebagai status quo, sehingga tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki;
 - c. Terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak boleh dikeluarkan izin.

- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Pada Jalan Yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1995 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 Juli 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E NOMOR 7